



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR 800 / 1160 / 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi adanya keluhan dan pengaduan layanan publik dari masyarakat yang memerlukan penanganan secara baik, proposional dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa demi kelancaran tindak lanjut keluhan dan pengaduan perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penanganan pengaduan Masyarakat pada Dinas Perikanan dan peternakann kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumastentang pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Pegaduan Masyarakat pada Oraganisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Peternakan di Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS**
- KESATU** : Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Menerima keluhan maupun pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan non perijinan baik secara langsung, via telepon, maupun melalui sms/e-mail;
 2. Mengkaji untuk mengidentifikasi tingkat pengawasan dan permasalahan;
 3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas pengaduan masyarakat dengan peninjauan lokasi, wawancara, maupun dengan cara lainnya yang dianggap perlu guna jelasnya permasalahan;
 4. Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan;
 5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan ;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitas Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : November 2024

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANYUMAS



I. SULISTIONO, M.Si

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Aspem dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
7. Arsip (DINKANNAK UMPEG);

LAMPIRAN : 1
KEPUTUSAN KEPALA DINKANNAK
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
FASILITASI PENANGANAN,PENGADUAN
MASYARAKAT DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024


NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	Penasehat	
2	Sekretaris dinkannak	Ketua	
3	Kepala Bidang Perikanan	Sekretaris	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5	Perencana Ahli Muda	Anggota	Basuki Setiyadi,A.Md

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



Ir.SULISTIONO,M.Si

**MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA OPD
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANYUMAS**



KETERANGAN ALUR PENGADUAN :

1. Pengaduan aduan ditindaklanjuti dengan mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan aduan.
2. Setelah dikaji dan diidentifikasi dapat langsung diberikan jawaban atas pengaduan.
3. Untuk pengaduan yang tidak dapat dijawab langsung maka pengaduan akan dikonfirmasi dan diklarifikasi bersama SKPD terkait melalui peninjauan lokasi untuk merumuskan tindak lanjut penanganan pengaduan.
4. Merumuskan tindak lanjut penanganan pengaduan hasil tinjauan lokasi dapat berupa jawaban kepada pengadu.
5. Rumusan tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu.
6. No Contact Person (085647793201)

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



Ir. SULISTIONO, M.Si